



WALIKOTA YOGYAKARTA

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 89 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBATASAN USAHA WARALABA MINIMARKET
DI KOTA YOGYAKARTA**

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang-perseorangan atau kelompok tertentu yang telah mempunyai jaringan usaha secara nasional yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah Kota Yogyakarta, maka perlu adanya pengaturan pembatasan terhadap Usaha Waralaba Minimarket ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBATASAN USAHA WARALABA MINIMARKET DI KOTA YOGYAKARTA.**

BAB I

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

4. Dinas Perizinan adalah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.
8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
9. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
10. Usaha Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha yang sudah mempunyai jaringan secara nasional terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
11. Minimarket adalah toko modern dengan batasan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi).

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan ini adalah :

- a. Usaha waralaba yang berbentuk minimarket dengan sistem pelayanan mandiri, menjual secara eceran berbagai jenis barang kebutuhan sehari-hari.
- b. Anak cabang perusahaan yang menjual secara eceran berbagai jenis barang kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan nama atau merk yang sama yang merupakan kerjasama langsung sebagai jejaring usaha dengan perusahaan besar yang berskala nasional.

BAB III
TUJUAN
Pasal 3

Pengaturan terhadap Usaha Waralaba Minimarket bertujuan untuk :

- a. memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah Kota Yogyakarta;
- b. mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang-perseorangan atau kelompok orang atau badan tertentu yang dapat merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- e. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta peningkatan dan pemerataan pendapatan yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.

BAB IV
KRITERIA
Pasal 4

Usaha mikro, kecil dan menengah digolongkan menjadi sebagai berikut :

- a. usaha mikro :
 1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- b. usaha kecil :
 1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. usaha menengah :
 1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Pasal 5

Usaha Waralaba adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki ciri khas usaha;
- b. terbukti sudah memberikan keuntungan;
- c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
- d. mudah diajarkan dan diaplikasikan;
- e. adanya dukungan yang berkesinambungan;
- f. hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar.

BAB V

PEMBATASAN

Pasal 6

- (1) Usaha waralaba minimarket sebagaimana dimaksud pada Pasal ini berjarak minimal 400 meter dari pasar tradisional.
- (2) Usaha Waralaba minimarket sebagaimana dimaksud pada Pasal ini di Daerah hanya diperbolehkan di Jalan-jalan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.
- (3) Jumlah maksimal usaha waralaba minimarket sebagaimana dimaksud pada Pasal ini di tiap kecamatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.

BAB VI

PERIZINAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Dinas Perizinan dalam mengeluarkan izin yang berkaitan dengan usaha waralaba minimarket di Daerah wajib mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan Walikota ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha waralaba minimarket dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka :

- a. Usaha waralaba minimarket yang sudah memiliki izin dan tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.
- b. Usaha waralaba minimarket yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini diberi kesempatan untuk 1 (satu) kali masa perpanjangan izin gangguan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembatasan Usaha Toko Jejaring di Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Agustus 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 99

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 89 TAHUN 2009
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2009

JALAN-JALAN DI KOTA YOGYAKARTA YANG DIPERBOLEHKAN
UNTUK USAHA WARALABA MINIMARKET

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttt

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 89 TAHUN 2009
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2009

JUMLAH MAKSIMAL TIAP KECAMATAN

KECAMATAN	JUMLAH
SEKELoaREJO	4
SEKELoaREJO	3
SEKELoaREJO	3
SEKELoaREJO	3
SEKELoaREJO	8
SEKELoaREJO	2
SEKELoaREJO	2
SEKELoaREJO	0
SEKELoaREJO	3
SEKELoaREJO	3
SEKELoaREJO	6
SEKELoaREJO	3
SEKELoaREJO	3
SEKELoaREJO	9
SEKELoaREJO	3

